

## ABSTRAK

**Aprilianti.** 2019. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Bapak Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi M.Hum, pembimbing (II) Ibu Sa'adah, S.Ag,MH.

**Kata Kunci:** Pendapat Hakim, Pembuktian, Asal Usul Anak.

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau dalam pembuktian perkara asal usul anak, disana banyak perkara yang masuk mengenai asal usul anak, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana hakim dalam membuktikan nasab seorang anak apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian disini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim mengenai pentingnya pembuktian asal usul anak dan alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan asal usul anak dan bagaimana prosedur dalam menetapkan asal usul anak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Rantau. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, dan kategorisasi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa para Hakim berpendapat bahwa pembuktian asal usul anak itu sangat penting untuk menentukan nasab seseorang, permohonan asal usul anak banyak terjadi karena orang tuanya nikah siri dan tidak bisa membuat akta kelahiran anak, maka harus mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang menguatkan para hakim di Pengadilan agama Rantau dalam membuktikan perkara asal usul anak adalah adanya bukti surat-surat, pengakuan kedua orang tua dan saksi, apabila ada pihak yang menyangkal lalu bisa digunakan dengan Tes DNA, dalam Hukum Islam penetapan asal usul anak (nasab) sangat penting karena untuk kemaslahatan anak dalam bernegara dan dalam Islam tentunya yang berhubungan dengan perkawinan, perwalian, dan penetapan ahli waris, sehingga dalam membuktikan asal usul anak harus lebih hati-hati, karena untuk menghindari kemudhorotan dikemudian hari. Nasab dalam hukum Islam diatur dalam Q.S. Al-Ahzab:4-5, Al-Furqan:54, Al-Ahqaf:15, Al-Luqman:14, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-103.

